

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU XXI/2023
TENTANG *PARLIAMENTARY TRESHOLD* DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**Mirza Muhammad Fauzi; Moh. Indra Bangsawan, S.H. M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Adanya peraturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% memimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Peraturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang ditegaskan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak sejalan dengan demokrasi. Merespon keputusan tersebut Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan untuk merubah makna pasal tersebut dan menghapus ambang batas sebesar 4%. Dari permohonan itu keluarlah Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan dari perludem dimana ambang batas parlemen tetap berlaku di pemilu tahun 2024 namun akan berlaku sebagai konstitusional bersyarat pada pemilu tahun 2029 dan seterusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ambang batas parlemen di Indonesia serta bagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penertapan ambang batas parlemen di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan partai politik. Peraturan ini seringkali mangalami perubahan dengan menaikkan prosentase minimum ambang batas setiap kali akan diselenggarakan pemilu. 2. Adanya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai sebagai langkah yang tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dapat meminimalisir terjadinya disproporsionalitas pemilu.

Kata Kunci: Amambang Batas parlemen, Demokrasi, Partai Politik

ABSTRACT

The existence of a parliamentary threshold regulation of 4% has generated pros and cons from various circles of society. The parliamentary threshold regulation listed in Article 414 paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 is considered contrary to democracy. Responding to this decision, the Association for Elections and Democracy (Perludem) submitted a request to change the meaning of the article and remove the 4% threshold. From the request, the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 was issued, which partially granted the request from Perludem where the parliamentary threshold will still apply in the 2024 elections but will apply as a conditional constitutional in the 2029 elections and so on. This research aims to find out how the implementation of the parliamentary threshold in Indonesia and how the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 in the perspective of democracy. The method used in this research is normative research with a conceptual approach. The results of this research show that: 1. The establishment of a parliamentary threshold in Indonesia aims to simplify political parties. This regulation often changes by increasing the minimum threshold percentage every time an election is held. 2. The Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 is considered the right step and in line with the principles of democracy and sovereignty because it can minimize the disproportionality of elections.

Keywords: Parliamentary Treshold, Democracy, Political Parties

1. PENDAHULUAN

Salah satu penerapan dari sistem pemerintahan demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan metode pergantian kepemimpinan secara demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung perwakilan mereka di parlemen serta presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar".¹ Menurut Matori Abdul Djalil sistem Pemilihan Umum itu sendiri adalah memberi kejelasan terkait pemindahan kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) dengan cara konstitusional demi mewujudkan pemimpin yang legitimatif.²

Setelah berjalannya tiga kali pemilu, sistem multipartai yang ada belum menghasilkan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif. Banyaknya partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu menimbulkan masalah pada perwakilan dalam menentukan keputusan di lembaga legislatif (DPR). Maka dari itu untuk mengurangi jumlah partai yang akan menduduki kursi jabatan maka dibentuklah konsep pembatas partai politik yang akan berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilu yang disebut dengan *electoral treshold*. *Electoral treshold* diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pada Pasal 39 Ayat (3), walaupun tidak tercantum kata *electoral treshold*, namun dalam pasal tersebut dicantumkan besaran angka minimal sebesar 2% dari jumlah kursi DPR ataupun 3% jumlah kursi DPRD I maupun DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten yang ada di Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat ikut serta pada pemilu periode selanjutnya. Konsep *electoral treshold* tersebut kemudian diubah dengan *parliamentary treshold* atau ambang batas parlemen yang mulai diberlakukan pada pemilu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Parliamentary Treshold atau ambang batas parlemen adalah besaran angka dari suara sah yang diperoleh setiap partai politik agar dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen.

¹ Kompas.com Rabu, 2 Maret 2022 18:38 WIB: *Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>, diunduh Kamis, 20 Juni 2024 pukul 08:05 WIB

² HS, Y. T., Khairina, E., & Fadhlurrohman, M. I, 2023, *Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia*. Jurnal Transformative, Vol. 9, No.1, hal. 66-83.

Pelaksanaan ambang batas parlemen merupakan suatu kebijakan dari pembentuk undang-undang yang dibentuk demi mewujudkan sistem multipartai yang lebih sederhana. Sistem multipartai yang lebih sederhana dapat meningkatkan efisiensi produktivitas kepada perwakilan rakyat yang bertugas di parlemen.³ Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntuyungo mengatakan penerapan *Parliamentary Treshold* berfungsi untuk meningkatkan fungsi-fungsi dari partai politik, sehingga partai politik akan dapat mengimplementasikan seluruh fungsinya, agar dapat meningkatkan kualitas partai politik. Secara prinsip penerapan *parliamentary threshold* untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik tidak lepas dari prinsip demokrasi.⁴

Sejak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1999, undang-undang yang mengatur tentang pemilu telah beberapa kali dirubah, dimulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Alasan diadakannya perubahan-perubahan ini selalu tidak jauh dari hasil evaluasi atas kesalahan dan kelemahan dari pemilu yang berjalan sebelumnya. Masalah yang muncul saat perubahan undang-undang tentang pemilu adalah pada saat terdapatnya perubahan pada Undang-Undang pemilu menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana dalam undang-undang tersebut menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dan berlaku untuk semua anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun sebanyak 14 partai politik menggugat undang-undang tersebut ke MK. MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan partai politik terhadap pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, lebih tepatnya pada frasa “DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945”. Dijelaskan dalam pertimbangan putusan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dari total jumlah juara sah yang diperoleh untuk mendapatkan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, tidak akan mempertimbangkan suara partai politik yang tidak mencapai perolehan suara 3,5%. Akhirnya MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% saat ini hanya berlaku untuk DPR dan belum berlaku DPRD.

³ Teta Anisah, Skripsi: *Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019).

⁴ Mkri.id, Senin, 20 November 2023, 17:01 WIB: *Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian* dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2> diunduh Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 09:33

Permasalahan yang terjadi sejak pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 selain terus berubahnya undang-undang tentang pemilu adalah terus meningkatnya batas minimum *parliamentary threshold*. Hal ini menyebabkan partai politik yang tidak dapat memenuhi perolehan suara yang telah ditentukan tidak berhak mengirimkan wakilnya untuk berada di kursi parlemen, akibatnya suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut akan dianggap hangus (*wasted voice*).⁵ Inilah kelemahan dari sistem *parliamentary threshold*, suara rakyat pemilih partai politik yang tidak memenuhi batas minimum suara tidak akan dipertimbangkan sama sekali atau hangus. Dengan adanya suara rakyat yang hangus atau tidak dipertimbangkan berarti bertentangan dengan kedaulatan rakyat dalam pemilu seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu setelah Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan. Perludem beranggapan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* dengan batas minimum 4% suara yang diperoleh yang telah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Maka dari itu MK mengeluarkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan harapan representasi masyarakat makin terwadahi dan tidak ada lagi suara rakyat pemilih yang hangus. MK menyatakan bahwa Pasal 414 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap konstitusional untuk pemilu 2024 namun akan menjadi konstitusional bersyarat pada pemilu 2029.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶

2. Jenis Penelitian

⁵ Sentosa, H., Yusefri, Y., & Aprizon Putra, D. 2023. “*Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif Siyashah Dusturiyah* (Doctoral dissertation)”, institut agama islam negeri curup).

⁶ Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. *PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memperoleh sumber data melalui penelusuran sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode studi kepustakaan (*library research*).

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Yaitu teknik analisis yang berfokus untuk mendalami makna dari suatu fenomena hukum dengan cara mengumpulkan serta mengolah data yang bersifat deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Yuridis Peraturan Parliamentary Treshold di Indonesia

Pada pemilu tahun 2009 terdapat 9 partai yang lolos mencapai perolehan suara minimal 2,5% dari total 38 partai politik peserta pemilu antara lain adalah partai Demokrat dengan perolehan suara sah 20,85%, partai Golkar dengan perolehan suara sah 14,45%, PDIP dengan perolehan suara sah 14,03%, PKS dengan perolehan suara sah 7,88%, PAN dengan perolehan suara sah 6,01%, PPP dengan perolehan suara sah 5,32%, PKB dengan perolehan suara sah 4,94%, Gerindra dengan perolehan suara 4,46% dan terakhir partai Hanura dengan perolehan suara sah 3,77%.⁹ Berdasarkan penetapan oleh KPU, total suara sah yang masuk adalah sebanyak 104.095.847 suara. Total suara dari partai yang berhasil lolos adalah 85.051.132

⁷ Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.

⁸ Ibid.

⁹ Kompas.com Sabtu, 09 Mei 2009 22:40 WIB: *Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional Pemilu*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.%20perolehan.suara.nasional.pemilu?page=all> diunduh Rabu, 15 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

suara, sisanya total suara dari partai yang tidak lolos adalah 19.044.715 suara atau sebanyak 18,2%.¹⁰

Kemudian pada pemilu legislatif berikutnya tahun 2014, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%, hal ini ditentukan dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada pemilu tahun 2014, berdasarkan ketentuan pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. *Parliamentary Threshold* dinaikkan menjadi 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional agar dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen baik itu DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Namun tak lama kemudian MK memutuskan bahwa perolehan suara sah minimal 3,5% tidak berlaku secara nasional, melainkan hanya berlaku untuk DPR. Pada pemilu tahun 2014 terdapat 10 partai yang memenuhi perolehan suara sah 3,5% dari 12 partai yang berpartisipasi yaitu antara lain PDIP dengan perolehan suara sah 18,95%, partai Golkar dengan perolehan suara sah 14,75%, Gerindra dengan perolehan suara sah 11,81%, Demokrat dengan perolehan suara sah 10,19%, PKB dengan perolehan suara sah 9,04%, PAN dengan perolehan suara 7,59%, PKS dengan perolehan suara sah 6,79%, Nasdem dengan perolehan suara sah 6,72%, PPP dengan perolehan suara 6,53%, dan terakhir partai Hanura dengan perolehan suara 5,26%. Berdasarkan penetapan oleh KPU, total suara sah yang masuk adalah sebanyak 124.953.492 suara. Total suara dari partai yang berhasil lolos adalah 121.984.684 suara, sisanya total suara dari partai yang tidak lolos adalah 2.968.844 suara.¹¹

Pada pemilu tahun 2019 kebijakan *Parliamentary Threshold* masih tetap diberlakukan. Berdasarkan pada ketentuan pada pasal 414 dan 415 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, batas minimal suara sah yang harus diperoleh suatu partai untuk memperoleh kursi legislatif DPR kembali dinaikkan menjadi 4%. Kebijakan tersebut tentunya berpengaruh pada sistem kepartaian di Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri jumlah partai politik yang berpartisipasi untuk mendapatkan kursi parlemen sangat beragam dari partai baru yang masih kecil ataupun partai besar yang sudah sering berpartisipasi. Pada tahun 2019 terdapat 9 partai yang lolos dari ambang batas 4% dari 16 partai politik yang berpartisipasi

¹⁰ Detik.com Minggu, 10 Mei 2009 12:22 WIB: *19 Juta Suara Parpol Kecil Tak Terkonversi Jadi Kursi*, dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-1128988/19-juta-suara-parpol-kecil-tak-terkonversi-jadi-kursi> diunduh Senin, 19 Agustus pukul 09:37 WIB

¹¹ Sindonews.com Sabtu, 10 Mei 2014 00:20 WIB: *Hasil resmi Pileg 2014, 10 parpol lolos ambang batas*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/862196/113/hasil-resmi-pileg-2014-10-parpol-lolos-ambang-batas-1399656025> diunduh Sabtu, 18 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB.

antara lain PDIP dengan perolehan suara sah 19,33%, Gerindra dengan perolehan suara sah 12,57%, Golkar dengan perolehan suara 12,31%, PKB dengan perolehan suara sah 9,69%, Nasdem dengan perolehan suara sah 9,05%, PKS dengan perolehan suara 8,21%, Demokrat dengan perolehan suara 7,77%, PAN dengan perolehan suara 6,84%, dan terakhir PPP dengan perolehan suara 4,52%.¹² Dengan kenaikan ambang batas parlemen yang mencapai 4% pada tahun 2019 terdapat 9 partai yang lolos ke parlemen dengan total suara 126.313.418 dan 7 partai yang tidak lolos ke parlemen dengan total suara 13.549.842 dari total 16 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Kemudian pada pemilu tahun 2024 kebijakan *parliamentary threshold* masih tetap sama seperti pada pemilu tahun 2019, perolehan suara sah suatu partai politik minimal 4%. Dalam pemilu tahun 2024 ini partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu berjumlah 24 partai, 18 diantaranya adalah partai politik nasional dan sisanya adalah partai politik lokal Aceh.¹³ Pada pemilu tahun 2024 ini terdapat 8 partai yang lolos ambang batas parlemen yaitu masih partai yang sama dengan pemilu tahun 2019 kecuali PPP dengan total suara sebanyak 134.492.328 dan 10 partai tidak lolos dengan total suara sebesar 17.304.303. Namun ketentuan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen sebesar 4% dari seluruh jumlah suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik untuk ikut serta dalam penentuan perolehan kursi di DPR, dalam hal ini dianggap sudah benar-benar mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dijalankan oleh rakyat sebagai pemilih untuk memilih wakil pilihannya di DPR.

3.2 Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Demokrasi

Apabila ditinjau dari sudut pandang demokrasi, aturan tentang *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen yang terlalu tinggi secara jelas bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia karena sistem pemilu yang menjadi disproportional disebabkan oleh ambang batas yang terlalu tinggi. Wakil Ketua MK Saldi Isra, menyebutkan bahwa ambang batas parlemen jelas berdampak terhadap suara sah yang diperoleh setiap partai politik yang akan dikonversi menjadi jumlah kursi DPR. Hal ini berarti

¹² Kompas.com Kamis, 21 Mei 2019 05:00 WIB: *Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU*, dalam [https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061?ini hasil lengkap pemilu legislatif 2019 yang ditetapkan-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061?ini%20hasil%20lengkap%20pemilu%20legislatif%2019%20yang%20ditetapkan%20kpu)” diunduh Sabtu, 18 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB.

¹³ News.detik.com Kamis, 21 Maret 2024 11:42: *Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024 dan Perolehan Suaranya*, dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7253468/daftar-8-parpol-yang-lolos-ke-dpr-di-pemilu-2024-dan-perolehan-suaranya> diunduh Selasa, 30 Juli 2024 Pukul 22:24 WIB.

apabila melihat dari sistem pemilu proporsional yang dianut, jumlah suara sah yang diperoleh partai politik harus selaras dengan jumlah kursi yang diraih agar hasil pemilu proporsional. Maka dari itu untuk mewujudkan pemilu yang proporsional sebaiknya harus memperkecil jumlah suara sah yang terbuang.¹⁴

Penerapan ambang batas parlemen yang mulanya bertujuan untuk menyederhakan multipartai plurarisme ekstrem yang menjadikan politik nasional terfragmentasi satu sama lain dan tidak solid disisi lain juga dianggap sebagai persyaratan yang berat terutama untuk partai yang baru didirikan ataupun partai yang kurang dikenal karena kesempatan untuk berada di parlemen yang hampir mustahil. Penerapan ambang batas parlemen ini akhirnya menimbulkan pemilu legislatif seakan-akan hanya menjadi milik partai-partai besar dan tidak kompetitif.¹⁵

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini sejalan dengan beberapa karakteristik demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B Mayo. Pertama ada karakteristik kedaulatan rakyat. Adanya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini bermaksud untuk menyempurnakan undang-undang agar kembali memprioritaskan kedaulatan rakyat dan mengembalikan hak-hak rakyat. Kedua, karakteristik partisipasi aktif. Diajukannya permohonan oleh perludem ke MK tentang permasalahan ambang batas parlemen merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat, dimana masyarakat ikut terlibat demi terwujudnya peraturan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, karakteristik pemerintahan berdasarkan hukum. Keputusan yang dikeluarkan oleh MK dalam putusan ini tidak bersifat sewenang-wenang dan sejalan dengan prinsip hukum karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, karakteristik kebebasan hak asasi manusia. Hasil dari putusan tersebut dinilai dapat memperbaiki dan merubah kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar hak individu dan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kelima, karakteristik akuntabilitas dan transparansi. Dengan memutuskan perkara yang menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai pengawas sekaligus memastikan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keputusan MK yang transparan dan berlandaskan hukum menunjukkan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Terakhir, karakteristik perlindungan terhadap minoritas.

¹⁴ Mkri.id Kamis, 29 Februari 2024 16:51 WIB: *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya* dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2> diunduh Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 08:55 WIB.

¹⁵ Moch. Marsa Taufiqurrohman, 2021, *Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1, hal. 136.

Putusan tersebut dapat memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok minoritas, maka MK berperan dalam menjaga keseimbangan hak di dalam sistem demokrasi.

Eddy Nurbaningsih, hakim konstitusi sekaligus juru bicara pada Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak menghilangkan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4%. Eddy juga menegaskan dalam putusan tersebut MK memohon kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kembali peraturan tentang ambang batas parlemen yang sudah tertera dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Eddy berharap peraturan tentang ambang batas parlemen diatur metode yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalisir suara sah yang terbuang yang dapat menyebabkan disproportionalitas pemilu.¹⁶

Titi Anggraini, Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dinilai cukup progresif dan tidak bertentangan dengan karakter konstitusi untuk mempertahankan kedaulatan rakyat. Putusan tersebut juga mengkonfirmasi sistem pemilu tetap berjalan konsisten serta dapat mencegah terjadinya disproportionalitas hasil pemilu. Titi juga berharap dengan keluarnya putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dapat meningkatkan inklusifitas pemerintah serta dapat menjadi wadah sebagai representasi warga, sehingga jutaan atau puluhan juta suara sah yang hangus atau terbuang karena ambang batas parlemen tidak terjadi lagi.¹⁷

Menurut Achmad Baidowi Wakil Ketua Badan Legislasi, putusan MK wajib mendapat respon dari pemerintah dan pembentuk Undang-Undang dengan mengubah peraturan tentang ambang batas parlemen. Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai respon dari banyaknya suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi parlemen pada pemilu 2019 dan 2024 dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4%. Menurutnya prosentase ambang batas parlemen yang ideal adalah dibawah 4% lebih tepatnya sebesar 2,5% sama seperti ambang batas yang diterapkan pada pemilu tahun 2009. Ambang batas sebesar

¹⁶ Antaranews.com Jumal, 01 Maret 2024 16:07 WIB: *MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang* dalam <https://www.antaranews.com/berita/3990705/mk-tegaskan-tak-hapus-ambang-batas-parlemen-tetapi-diatur-ulang> diunduh Minggu, 11 Agustus 2024 pukul 06:48 WIB.

¹⁷ Hukumonline.com Jumat, 01 Maret 2024 : *Putusan MK Tentang Parliamentary Threshold Sejalan dengan Konstitusi* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/> diunduh Minggu, 21 Juli 2024 pukul 16:48 WIB.

2,5% diyakini sudah yang paling ideal untuk penyederhanaan partai politik serta meminimalisir suara yang terbuang.¹⁸

Dari data-data yang telah diuraikan terlihat bahwa permasalahan terkait ambang batas parlemen yang diterapkan di Indonesia adalah ambang batas yang terlalu tinggi dan banyaknya suara yang terbuang sia-sia (*wasted voice*). Dengan banyaknya suara yang terbuang, maka pemilihan umum di Indonesia menjadi disproportional serta prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat hilang begitu saja setelah adanya ambang batas parlemen. Suara sah yang diperoleh partai politik dalam pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun apabila suara yang diperoleh partai tersebut tidak bisa dikonversi menjadi kursi parlemen maka kehendak rakyat menjadi tidak absolut.¹⁹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk pemilu legislatif di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan partai politik sistem multipartai yang diterapkan sebagai sistem kepartaian di Indonesia dan meningkatkan efisiensi peran lembaga legislatif. Selama pelaksanaannya, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan ketentuan ambang batas sebesar 2,5% diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, pada pemilu 2014 naik menjadi 3,5% diatur dalam pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, kemudian pada pemilihan umum 2019 dan 2024 naik menjadi 4% diatur dalam pasal 414 dan 415 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
2. Putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dari perludem yang mempermasalahkan ambang batas sebesar 4% dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ambang batas parlemen sebesar 4% akan tetap diberlakukan untuk pemilu 2024 namun akan ditinjau kembali sebelum pemilu 2029 diselenggarakan. Apabila dilihat dari sudut pandang demokrasi adanya putusan ini merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisir terjadinya disproportionalitas hasil pemilu serta sistem pemilu menjadi lebih transparan.

¹⁸ Hukumonline.com Rabu, 06 Maret 2024: *Menakar Besaran Ideal Ambang Batas Parlemen* dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-besaran-ideal-ambang-batas-parlemen-lt65e7fa0ab16f2/#!> diunduh Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17:47 WIB.

¹⁹ Muhammad Aziz Maftuh, 2020, Skripsi: *Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)*, (Salatiga: IAIN), hal. 50.

Putusan ini juga sejalan dengan karakteristik pemerintahan demokratis serta prinsip demokrasi menurut Henry B Mayo. Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa putusan ini sejalan dengan prinsip demokrasi serta dapat mencegah terjadinya disproportionalitas pemilu. Ambang batas parlemen masih akan diterapkan, MK menyerahkan ke pembentuk undang-undang untuk mengatur ambang batas parlemen dengan cara yang lebih rasional.

4.2 Saran

1. Setelah melihat penerapan ambang batas parlemen di Indonesia yang sering berubah-ubah, pemerintah diharapkan mampu merencanakan dan membuat peraturan tentang ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang ideal dan dapat berlaku sebagai peraturan jangka panjang dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek-aspek penting, sehingga tidak perlu dilakukan penaikan prosentase ambang batas setiap diselenggarakannya pemilu.
2. Dengan adanya putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang merespon terkait permasalahan ambang batas parlemen yang terlalu tinggi, dalam aturan ambang batas parlemen yang selanjutnya pemerintah diharapkan mempertimbangkan aspirasi, kepentingan, kebutuhan serta hak-hak masyarakat sebagai warga negara terkait dengan jumlah suara yang terbuang dan nasib partai-partai baru ataupun partai-partai kecil untuk meminimalisir terjadinya disproportionalitas hasil pemilu serta mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HS, Y. T., Khairina, E., & Fadhlurrohmah, M. I. (2023). Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9(1), 66-83.
- Teta Anisah, A. R. (2019): *Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia*, (Skripsi, Universitas Lampung).
- Sentosa, H., Yusefri, Y., & Aprizon Putra, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, institut agama islam negeri curup).
- Taufiqurrohmah, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 136.
- Muhammad Aziz. M, (2020): *Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)*, (Skripsi, IAIN, Salatiga), 50.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.

- Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I .(2022). *PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*.
- Fitria Chusna Farisa. (2024). *Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya*, diunduh Kamis, 20 Juni 2024 pukul 08:05 WIB dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>
- Utami Argawati. (2023). *Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian*, diunduh Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 09:33 dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2>
- Kompas.com. (2009). *Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional Pemilu*, diunduh Rabu, 15 Mei 2024 pukul 20.00 WIB dalam <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.%20perolehan.suara.nasional.pemilu?page=all>
- Detik.com. (2009). *19 Juta Suara Parpol Kecil Tak Terkonversi Jadi Kursi*, diunduh Senin, 19 Agustus pukul 09:37 WIB dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-1128988/19-juta-suara-parpol-kecil-tak-terkonversi-jadi-kursi>
- Rakhmatulloh. (2014). *Hasil resmi Pileg 2014, 10 parpol lolos ambang batas*, diunduh Sabtu, 18 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB dalam <https://nasional.sindonews.com/read/862196/113/hasil-resmi-pileg-2014-10-parpol-lolos-ambang-batas-1399656025>
- Fitria Chusna Farisa, Inggried Dwi Wedhaswary. (2019). *Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU*, diunduh Sabtu, 18 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>
- News.detik.com. (2024). *Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024 dan Perolehan Suaranya*, diunduh Selasa, 30 Juli 2024 Pukul 22:24 WIB dalam <https://news.detik.com/pemilu/d-7253468/daftar-8-parpol-yang-lolos-ke-dpr-di-pemilu-2024-dan-perolehan-suaranya>
- Utami Argawati. (2024). *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya* diunduh Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 08:55 WIB dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>
- Fath Putra Mulya. (2024). *MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang* diunduh Minggu, 11 Agustus 2024 pukul 06:48 WIB dalam <https://www.antaranews.com/berita/3990705/mk-tegaskan-tak-hapus-ambang-batas-parlemen-tetapi-diatur-ulang>
- Rofiq Hidayat. (2024). *Menakar Besar Ideal Ambang Batas Parlemen* diunduh Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17:47 WIB dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-besaran-ideal-ambang-batas-parlemen-lt65e7fa0ab16f2/#>

Ady Thea. (2024). *Putusan MK Tentang Parliamentary Threshold Sejalan dengan Konstitusi* diunduh Minggu, 21 Juli 2024 pukul 16:48 WIB dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/>